



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Aflon Alias Alung;
2. Tempat lahir : Silungkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/8 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Robby Saputra Alias Robby;
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talao Dusun Stasiun Desa Silugkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andrio AN, S.H. dan Yendra Fetribel, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Andrio AN, S.H & Rekan, yang beralamat kantor di Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman, Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.PH/2022/PN Swl, tanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFLON** dan Terdakwa **ROBBY SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama: **6 (enam) Tahun** penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi
- b. 11 (sebelas) lembar kertas Vafir
- c. 2 (dua) buah korek api Mancis
- d. 1 (satu) buah senter kepala
- e. 1 (satu) buah botol merek AQUA yang berisikan Tuak Suling
- f. 1 (satu) Unit *Handphone* merek SAMSUNG A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik AFLON Alias ALUNG
- g. 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY
- h. 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME 5 PRO dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik HAFULYON Alias YON

Dipergunakan dalam perkara HAFULYON Pgi YON

5. Menetapkan terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dan khususnya bagi Terdakwa II Robby Saputra alias Robby agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby akan melangsungkan pernikahan, dan pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa AFLON Alias ALUNG dan Terdakwa ROBBY SAPUTRA dan HAFULYON Alias YON (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib yang bertempat di di sebuah

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, atau suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib sewaktu saksi sedang bertiga dengan AFLON Alias ALUNG dan ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY di Tugu Pasar Silungkang saksi bertiga sepakat akan pergi ke Kabupaten Sijunjung untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada teman kami yang bernama APIU kemudian AFLON Alias ALUNG menelpon teman kami (tuna rungu wicara) yang bernama APIU dengan bahasa isyarat melalui Video Cal dengan mengatakan kepadanya bahwa "kami bertiga pergi ke Sijunjung untuk membeli ganja dan kami menunggu APIU di kedai Tuak Lubuk Batu" kemudian APIU menyetujuinya setelah itu pada malam harinya sekira pukul 20.30 wib saksi bertiga dengan AFLON Alias ALUNG dan ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY pergi ke Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada APIU sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga 1 (satu) paket kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sampai kami bertiga di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung kemudian AFLON Alias ALUNG berdua patungan dengan saksi mengumpulkan uang sebanyak Rp. 50.000,- perorang sedangkan ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY tidak ikut patungan karena dia tidak punya uang kemudian AFLON Alias ALUNG menghubungi APIU dengan panggilan Video dan mengatakan dengan bahasa isyarat bahwa kami sudah berada di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung kemudian APIU langsung pergi menemui kami bertiga dan setelah kami bertemu di Kedai Tuak Lubuk Batu kemudian APIU meminta uang kepada AFLON Alias ALUNG sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian AFLON Alias ALUNG memberikan uang kepadanya sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu APIU pergi ke Palangki menjemput Narkotika jenis ganja tersebut kemudian setelah setengah jam lamanya APIU kembali ke kedai Tuak Lubuk Batu membawa ganja yang kami pesan kemudian diberikanlah oleh APIU ganja tersebut kepada kami sebanyak 2 (dua) paket kecil kemudian ganja tersebut kami bawa ke Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto yang mana ganja tersebut dipegang oleh ROBBY

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Alias ROBBY dari Kabupaten Sijunjung dan dibawahnya hingga sampai ke Silungkang kemudian sesampainya di Silungkang Tigo 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut kami bagi 2 yang mana 1 (satu) paket kecil saksi simpan dirumah saksi dan 1 (satu) paket kecil lagi kami bawa untuk kami pakai bertiga di sebuah rumah Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan ganja tersebut sudah kami pakai bertiga sebanyak 5 (lima) linting pada malam itu kemudian sisa ganja yang kami pakai bertiga tersebut disimpan oleh AFLON Alias ALUNG kemudian besok harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi bertiga dengan AFLON Alias ALUNG dan ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY menggunakan ganja yang kami sisakan pada hari sebelumnya di sebuah rumah Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto sebanyak 1 (satu) linting ganja dan setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis kami gunakan kemudian sekira lebih kurang 10 menit setelah kami memakai ganja tersebut datanglah Polisi dari Polres Sawahlunto -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa AFLON Alias ALUNG dan Terdakwa ROBBY SAPUTRA dan HAFULYON Alias YON (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib yang bertempat di di sebuah rumah Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, atau suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib sewaktu saksi sedang bertiga dengan AFLON Alias ALUNG dan ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY di Tugu Pasar Silungkang saksi bertiga sepakat akan pergi ke Kabupaten Sijunjung untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada teman kami yang bernama APIU kemudian AFLON Alias ALUNG menelpon teman kami (tuna rungu wicara) yang bernama APIU dengan bahasa isyarat melalui Video Cal dengan mengatakan kepadanya bahwa kami bertiga pergi ke Sijunjung

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli ganja dan kami menunggu APIU di kedai Tuak Lubuk Batu kemudian APIU menyetujuinya setelah itu pada malam harinya sekira pukul 20.30 wib saksi bertiga dengan AFLON Alias ALUNG dan ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY pergi ke Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada APIU sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga 1 (satu) paket kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sampai kami bertiga di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung kemudian AFLON Alias ALUNG berdua patungan dengan saksi mengumpulkan uang sebanyak Rp. 50.000,- perorang sedangkan ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY tidak ikut patungan karena dia tidak punya uang kemudian AFLON Alias ALUNG menghubungi APIU dengan panggilan Video dan mengatakan dengan bahasa isyarat bahwa kami sudah berada di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung kemudian APIU langsung pergi menemui kami bertiga dan setelah kami bertemu di Kedai Tuak Lubuk Batu kemudian APIU meminta uang kepada AFLON Alias ALUNG sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian AFLON Alias ALUNG memberikan uang kepadanya sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu APIU pergi ke Palangki menjemput Narkotika jenis ganja tersebut kemudian setelah setengah jam lamanya APIU kembali ke kedai Tuak Lubuk Batu membawa ganja yang kami pesan kemudian diberikanlah oleh APIU ganja tersebut kepada kami sebanyak 2 (dua) paket kecil kemudian ganja tersebut kami bawa ke Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto yang mana ganja tersebut dipegang oleh ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY dari Kabupaten Sijunjung dan dibawanya hingga sampai ke Silungkang kemudian sesampainya di Silungkang Tigo 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut kami bagi 2 yang mana 1 (satu) paket kecil saksi simpan di rumah saksi dan 1 (satu) paket kecil lagi kami bawa untuk kami pakai bertiga di sebuah rumah Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan ganja tersebut sudah kami pakai bertiga sebanyak 5 (lima) linting pada malam itu kemudian sisa ganja yang kami pakai bertiga tersebut disimpan oleh AFLON Alias ALUNG kemudian besok harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi bertiga dengan AFLON Alias ALUNG dan ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY menggunakan ganja yang kami sisakan pada hari sebelumnya di sebuah rumah Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto sebanyak 1 (satu) linting ganja dan setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis kami gunakan kemudian sekira lebih kurang 10 menit setelah kami memakai ganja tersebut datanglah Polisi dari Polres Sawahlunto

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hafulyon Alias Yon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa I Aflon alias Alung dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby yang dilakukan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto karena telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Aflon alias Alung dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi karena telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I Aflon alias Alung yang beralamat di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang berkumpul bersama dengan Para Terdakwa di Tugu Pasar Silungkang kemudian Saksi mengemukakan niatnya kepada Para Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada teman Saksi dan Para Terdakwa yang bernama Apiu yang berada di Kabupaten Sijunjung, kemudian Terdakwa I Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call namun tidak diangkat oleh Apiu, setelah itu Saksi dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby menelepon Apiu secara bergantian namun tidak diangkat juga oleh Apiu, lalu akhirnya Terdakwa I Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call dan diangkat oleh Apiu dan Terdakwa I Aflon alias Alung berkomunikasi dengan Apiu menggunakan bahasa isyarat/ kode menggunakan tangan melalui video call karena Apiu merupakan seorang tuna wicara, Terdakwa I Aflon alias Alung kemudian mengatakan kepada Apiu dengan bahasa isyarat/ kode yang dapat diartikan sebagai "kami bertiga pergi ke Sijunjung untuk membeli ganja dan kami

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Apiu di kedai Tuak Lubuk Batu” sementara Saksi dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby secara bergantian melalui video call tersebut juga mengatakan hal yang sama kepada Apiu dengan menggunakan bahasa isyarat/ kode dan kemudian Apiu menyetujuinya, setelah itu pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama dengan Para Terdakwa pergi ke Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga 1 (satu) paket kecil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Saksi dan Para Terdakwa sampai di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga total uang yang dikumpulkan adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby tidak ikut mengumpulkan uang karena tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I Aflon alias Alung menghubungi Apiu melalui video call dan mengatakan dengan bahasa isyarat/ kode bahwa Saksi dan Para Terdakwa sudah berada di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, kemudian setelah Apiu menemui Saksi dan Para Terdakwa di Kedai Tuak Lubuk Batu kemudian Apiu meminta uang kepada Terdakwa I Aflon alias Alung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Aflon alias Alung memberikan uang kepada Apiu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara meletakkan uang tersebut di atas meja setelah itu Apiu pergi ke arah sijunjung untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut, lalu setengah jam kemudian Apiu kembali ke kedai Tuak Lubuk Batu sambil membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas minyak pembungkus nasi yang dipesan oleh Saksi dan Para Terdakwa, kemudian Narkotika jenis ganja tersebut diberikan oleh Apiu kepada Terdakwa I Aflon alias Alung dan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa II Robby Saputra alias Robby ke Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan setelah sampai di Silungkang kemudian dari 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja Saksi simpan di rumah milik Saksi dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja lainnya dibawa oleh Saksi dan Para Terdakwa untuk dipakai bertiga di rumah Terdakwa I Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut sudah dipakai oleh Saksi dan Para Terdakwa sebanyak 5 (lima) linting pada malam itu, sedangkan sisa pemakaian Narkotika jenis ganja tersebut

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disimpan oleh Terdakwa I Aflon alias Alung di bawah himpitan seng talangan air, kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang merupakan sisa pemakaian pada hari sebelumnya di teras rumah Terdakwa I Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto sebanyak 1 (satu) linting ganja dan setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis digunakan, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Saksi dan Para Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut datang lah Tim Sat Resnarkoba dari Polres Sawahlunto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu dengan jumlah selalu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang kami berikan kepada Apiu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) paket;
- Bahwa bentuk Narkotika jenis ganja tersebut berbentuk seperti daun kering yang ada bijinya;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu di Lubuk Batu dengan cara Saksi bersama dengan Terdakwa I Aflon alias Alung berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa I Aflon alias Alung, sementara Terdakwa II Robby Saputra alias Robby menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Hafulyon alias Yon sedang duduk-duduk di teras rumah milik Terdakwa I Aflon alias Alung sambil minum tuak;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi adalah Narkotika jenis ganja milik Saksi dan Para Terdakwa, 11 (sebelas) lembar kertas Vafir adalah kertas yang digunakan oleh Saksi dan Para Terdakwa untuk melinting ganja, 2 (dua) buah korek api Mancis adalah korek api yang digunakan oleh Saksi dan Para Terdakwa untuk membakar lintingan ganja, 1 (satu) buah senter kepala adalah senter yang digunakan untuk menerangi Saksi dan Para Terdakwa pada saat memakai Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah botol

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl



Merek Aqua yang berisikan Tuak Suling adalah tuak yang diminum oleh Saksi dan Para Terdakwa pada saat sebelum penangkapan, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Samsung A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Terdakwa I Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme 5 Pro dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Saksi merupakan alat komunikasi yang digunakan pada saat menelepon Apiu untuk memesan Narkotika jenis ganja;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
- 2. Anggi Nurman alias Anggi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon, karena Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon diduga telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa Saksi Hafulyon alias Yon dan Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I Aflon alias Alung yang beralamat di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 - Bahwa penangkapan terhadap Saksi Hafulyon alias Yon dan Para Terdakwa tersebut berawal dari Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Dusun Belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan setelah diselidiki lalu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 Saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto termasuk diantaranya yaitu Saksi Ilham Dani alias Tayam melakukan penggerebekan dan penangkapan di sebuah rumah terhadap 3 (tiga) orang terduga pelaku yaitu Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon yang sedang duduk-duduk di teras rumah, kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto langsung mengamankan Para Terdakwa beserta Saksi Hafulyon alias Yon dan menanyakan kepada mereka bertiga dimana menyimpan barang sisa pakai Narkotika jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Para Terdakwa beserta Saksi Hafulyon alias Yon mengatakan “tidak ada” kemudian Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto mencari barang bukti dengan cara mengarahkan senter ke sekeliling Para Terdakwa beserta Saksi Hafulyon alias Yon karena kondisi di tempat tersebut remang-remang, kemudian Saksi Ilham Dani alias Tayam menemukan sebuah bungkus kertas pembungkus nasi yang terletak dibawah himpitan seng talangan air kemudian ditanyakan kepada Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon tentang isi bungkus tersebut kemudian Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon menjawab bahwa isinya adalah Narkotika jenis ganja kemudian Saksi memanggil Bhabinkamtibmas Silungkang dan Bhabinkamtibmas tersebut memanggil Kepala Dusun untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta Saksi Hafulyon alias Yon dan sesampainya Kepala Dusun di lokasi penangkapan tersebut, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menanyakan kembali kepada Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon tentang isi bungkus kertas pembungkus nasi yang terletak dibawah himpitan seng talangan air tersebut kemudian Para Terdakwa beserta Saksi Hafulyon alias Yon menjawab bahwa isinya adalah Narkotika jenis ganja kemudian Saksi Ilham Dani alias Tayam mengambil dan membuka bungkus kertas pembungkus nasi tersebut dihadapan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto beserta Kepala Dusun dan diketahui bahwa memang benar isi didalam bungkus tersebut adalah Narkotika jenis ganja, kemudian ditanyakan lagi kepada Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon dari mana memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon menjawab bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Apiu di Kabupaten Sijunjung, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto juga menyita barang bukti lainnya berupa 11 (sebelas) lembar kertas Vafir, 2 (dua) buah korek api Mancis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah botol Merek Aqua yang berisikan Tuak Suling, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Samsung A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Terdakwa I Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme 5 Pro dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Saksi Hafulyon alias Yon kemudian Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon dibawa ke Polsek Muaro Kalaban dan setelah ada pengakuan dari Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon selanjutnya

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon dibawa oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menuju ke Polres Sawahlunto untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon pemilik dari barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah mereka bertiga;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon, mereka memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang teman yang bernama Apiu yang tinggal di Kabupaten Sijunjung, dengan cara Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon membeli Narkotika jenis ganja tersebut kepada Apiu di kedai tuak Lubuk batu kabupaten sijunjung;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Hafulyon sedang duduk-duduk di teras rumah milik Terdakwa I Aflon alias Alung sambil minum tuak;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon, Terdakwa I Aflon alias Alung lah yang menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di bawah himpitan seng talangan air;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memakai ganja karena iseng-iseng saja dan Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut tidak untuk dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi adalah Narkotika jenis ganja milik Saksi Hafulyon alias Yon dan Para Terdakwa, 11 (sebelas) lembar kertas Vafir adalah kertas yang digunakan oleh Saksi Hafulyon alias Yon dan Para Terdakwa untuk melinting ganja, 2 (dua) buah korek api Mancis adalah korek api yang digunakan oleh Saksi Hafulyon alias Yon dan Para Terdakwa untuk membakar lintingan ganja, 1 (satu) buah senter kepala adalah senter yang digunakan untuk menerangi Saksi Hafulyon alias Yon dan Para Terdakwa pada saat memakai Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah botol Merek Aqua yang berisikan Tuak Suling adalah tuak yang diminum oleh Saksi Hafulyon alias Yon dan Para Terdakwa pada saat sebelum penangkapan, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Samsung A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Terdakwa I Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme 5 Pro dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Saksi

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafulyon alias Yon merupakan alat komunikasi yang digunakan pada saat menelepon Apiu untuk memesan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon tidak memiliki izin dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. Ilham Dani alias Tayam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon, karena Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon diduga telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi Hafulyon alias Yon dan Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto termasuk diantaranya yaitu Saksi Anggi Nurman alias Anggi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I Aflon alias Alung yang beralamat di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Hafulyon alias Yon dan Para Terdakwa tersebut berawal dari Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Dusun Belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan setelah diselidiki lalu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 Saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto termasuk diantaranya yaitu Saksi Anggi Nurman alias Anggi melakukan penggerebekan dan penangkapan di sebuah rumah terhadap 3 (tiga) orang terduga pelaku yaitu Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon yang sedang duduk-duduk di teras rumah, kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto langsung mengamankan Para Terdakwa beserta Saksi Hafulyon alias Yon dan menanyakan kepada mereka bertiga dimana menyimpan barang sisa pakai Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Para Terdakwa beserta Saksi Hafulyon alias Yon mengatakan "tidak ada" kemudian Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto mencari barang bukti dengan cara mengarahkan senter ke sekeliling Para Terdakwa beserta Saksi Hafulyon

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yon karena kondisi di tempat tersebut remang-remang, kemudian Saksi menemukan sebuah bungkus kertas pembungkus nasi yang terletak dibawah himpitan seng talangan air kemudian ditanyakan kepada Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon tentang isi bungkus tersebut kemudian Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon menjawab bahwa isinya adalah Narkotika jenis ganja kemudian Saksi Anggi Nurman alias Anggi memanggil Bhabinkamtibmas Silungkang dan Bhabinkamtibmas tersebut memanggil Kepala Dusun untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta Saksi Hafulyon alias Yon dan sesampainya Kepala Dusun di lokasi penangkapan tersebut, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menanyakan kembali kepada Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon tentang isi bungkus kertas pembungkus nasi yang terletak dibawah himpitan seng talangan air tersebut kemudian Para Terdakwa beserta Saksi Hafulyon alias Yon menjawab bahwa isinya adalah Narkotika jenis ganja kemudian Saksi mengambil dan membuka bungkus kertas pembungkus nasi tersebut dihadapan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto beserta Kepala Dusun dan diketahui bahwa memang benar isi didalam bungkus tersebut adalah Narkotika jenis ganja, kemudian ditanyakan lagi kepada Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon dari mana memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon menjawab bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Apiu di Kabupaten Sijunjung, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto juga menyita barang bukti lainnya berupa 11 (sebelas) lembar kertas Vafir, 2 (dua) buah korek api Mancis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah botol Merek Aqua yang berisikan Tuak Suling, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Samsung A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Terdakwa I Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme 5 Pro dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Saksi Hafulyon alias Yon kemudian Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon dibawa ke Polsek Muaro Kalaban dan setelah ada pengakuan dari Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon dibawa oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menuju ke Polres Sawahlunto untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon pemilik dari barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah mereka bertiga;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon, mereka memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang teman yang bernama Apiu yang tinggal di Kabupaten Sijunjung, dengan cara Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon membeli Narkotika jenis ganja tersebut kepada Apiu di kedai tuak Lubuk batu kabupaten sijunjung;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Hafulyon sedang duduk-duduk di teras rumah milik Terdakwa I Aflon alias Alung sambil minum tuak;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon, Terdakwa I Aflon alias Alung lah yang menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di bawah himpitan seng talangan air;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memakai ganja karena iseng-iseng saja dan Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut tidak untuk dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi adalah Narkotika jenis ganja milik Saksi Hafulyon alias Yon dan Para Terdakwa, 11 (sebelas) lembar kertas Vafir adalah kertas yang digunakan oleh Saksi Hafulyon alias Yon dan Para Terdakwa untuk melinting ganja, 2 (dua) buah korek api Mancis adalah korek api yang digunakan oleh Saksi Hafulyon alias Yon dan Para Terdakwa untuk membakar lintingan ganja, 1 (satu) buah senter kepala adalah senter yang digunakan untuk menerangi Saksi Hafulyon alias Yon dan Para Terdakwa pada saat memakai Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah botol Merek Aqua yang berisikan Tuak Suling adalah tuak yang diminum oleh Saksi Hafulyon alias Yon dan Para Terdakwa pada saat sebelum penangkapan, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Samsung A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Terdakwa I Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme 5 Pro dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Saksi Hafulyon alias Yon merupakan alat komunikasi yang digunakan pada saat menelepon Apiu untuk memesan Narkotika jenis ganja;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon tidak memiliki izin dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Aflon alias Alung memberikan pendapat bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon, tangan Terdakwa I Aflon alias Alung dilipat ke belakang oleh salah seorang dari Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto kemudian ditanyakan kepada Terdakwa I Aflon alias Alung mengenai keberadaan Narkotika jenis ganja dan Terdakwa I Aflon alias Alung diminta untuk mengaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Robby Saputra alias Robby memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Saksi tidak menyatakan keberatan;
- 4. Ferinof alias Pak Dusun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, HAFULYON Alias YON dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut;
 - Saksi menerangkan bahwa Ya, saksi Mengerti karena AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, HAFULYON Alias YON telah memiliki, menyimpan menguasai, diduga Narkotika jenis ganja;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahuinya sewaktu saksi sedang di rumah, kemudian saksi dipanggil oleh Polisi untuk datang ketempat Kejadian perkara dan sampai disana saksi melihat AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, HAFULYON Alias YON sudah berada disana dan sudah dipegang oleh Polisi kemudian Polisi memperlihatkan surat tugasnya setelah itu Polisi memperlihatkan kepada saksi bungkusan kertas sambil menunjuk kearah bungkusan tersebut yang terletak dibawah himpitan seng setelah itu Polisi mengambil bungkusan kertas pembungkus Nasi tersebut kemudian dibuka oleh Polisi setelah dibuka didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis ganja berupa daun kering dan ada bijinya kemudian Polisi menanyakan kepada mereka bertiga tentang kepemilikan semua barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dan AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, HAFULYON Alias

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YON mengaku bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang saksi tidak tau dari mana diperolehnya, setelah di akui oleh pelaku kemudian polisi membawa AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, HAFULYON Alias YON ke Polsek Muaro Kalaban beserta barang barang bukti tersebut, kemudian saksi kembali kerumah setelah di perjalanan sebelum sampai rumah saksi di telpon kembali oleh polisi bahwa HAFULYON Alias YON mengakui masih ada barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dirumahnya kemudian saksi menelpon kepala dusun yang bernama UBAIDILLAH untuk memberitahu bahwa HAFULYON Alias YON di tangkap oleh polisi sehubungan dengan telah memiliki, menguasai Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan HAFULYON Alias YON mengakui masih menyimpan barang bukti Narkotika jenis tanaman Ganja dirumahnya, saksi meminta UBAIDILLAH Alias PAK DUSUN untuk mendampingi polisi melakukan pengeledahan dirumah milik HAFULYON Alias YON, Kemudian saksi pun pergi menuju rumah HAFULYON Alias YON, sesampai dirumahnya saksi cuma berdiri di depan rumahnya kemudian polisi membawa HAFULYON Alias YON kedalam rumahnya bersama UBAIDILLAH Alias PAK DUSUN untuk mendampingi polisi, setelah itu tidak lama kemudian polisi bersama HAFULYON Alias YON, UBAIDILLAH Alias PAK DUSUN keluar dari rumahnya, kemudian Polisi menyita semua barang bukti dan membawanya beserta pelaku ke Polres Sawahlunto untuk pengusutan lebih lanjut;

- Saksi menerangkan bahwa Pada saat penangkapan Polisi menyita barang bukti dari AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, HAFULYON Alias YON berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi
 - b. 11 (sebelas) lembar kertas Vafir
 - c. 2 (dua) buah korek api Mancis
 - d. 1 (satu) buah senter kepala
 - e. 1 (satu) buah botol merek AQUA yang berisikan Tuak Suling
 - f. 1 (satu) Unit *Handphone* merek SAMSUNG A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik AFLON Alias ALUNG
 - g. 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY
 - h. 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME 5 PRO dengan Nomor

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone 082288231303 milik HAFULYON Alias YON

- Saksi menerangkan bahwa Setelah ditanyakan oleh Polisi kepada AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, HAFULYON Alias YON tentang kepemilikan semua barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut kemudian AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, HAFULYON Alias YON mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik mereka bertiga yang tidak disebutkan darimana diperolehnya;
- Saksi menerangkan bahwa Peristiwa Penangkapan terhadap AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, HAFULYON Alias YON tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di sebuah rumah Dusun Belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Saksi menerangkan bahwa Selain saksi yang ikut menyaksikan penangkapan terhadap AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, HAFULYON Alias YON adalah beberapa orang Polisi yang melakukan Penangkapan pada waktu itu;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui darimana AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY dan HAFULYON Alias YON mendapatkan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi baru kali ini AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY dan HAFULYON Alias YON dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut di Dusun Belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Saksi menerangkan bahwa Setahu saksi kegunaan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut oleh AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, HAFULYON Alias YON untuk dipakainya;
- Saksi menerangkan bahwa Ciri-ciri Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dimiliki oleh AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, HAFULYON Alias YON tersebut adalah ada daun dan biji;
- Saksi menerangkan bahwa Setahu saksi tidak ada AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY dan HAFULYON Alias YON tersebut ada memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai diduga Narkotika

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl



Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa Menurut saksi perbuatan yang dilakukan oleh AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, HAFULYON Alias YON tersebut adalah salah dan melanggar undang-undang Narkotika;
- Saksi menerangkan bahwa Pada hari rabu tanggal 20 Oktober 2021 sewaktu saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi dipanggil oleh Polisi untuk datang ketempat Kejadian perkara dan sampai disana saksi melihat AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY dan HAFULYON Alias YON sudah berada disana dan sudah dipegang oleh Polisi kemudian Polisi memperlihatkan surat tugasnya setelah itu Polisi memperlihatkan kepada saksi bungkusan kertas sambil menunjuk kearah bungkusan tersebut yang terletak dibawah himpitan seng setelah itu Polisi mengambil bungkusan kertas pembungkus Nasi tersebut kemudian dibuka oleh Polisi setelah dibuka didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis ganja berupa daun kering dan ada bijinya kemudian Polisi menanyakan kepada mereka bertiga tentang kepemilikan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dan AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY dan HAFULYON Alias YON mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka yang saksi tidak ketahui dari mana di perolehnya, setelah di akui oleh pelaku kemudian polisi membawa AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, HAFULYON Alias YON ke Polsek Muaro Kalaban beserta barang barang bukti tersebut, kemudian saksi kembali kerumah setelah di perjalanan sebelum sampai rumah saksi di telpon kembali oleh polisi bahwa HAFULYON Alias YON mengakui masih ada barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dirumahnya kemudian saksi menelpon kepala dusun UBAIDILLAH untuk memberitahu bahwa HAFULYON Alias YON di tangkap oleh polisi sehubungan dengan menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan HAFULYON Alias YON mengakui masih menyimpan barang bukti Narkotika jenis tanaman Ganja dirumahnya, saksi meminta UBAIDILLAH Alias PAK DUSUN untuk mendampingi polisi melakukan pengeledahan dirumah milik HAFULYON Alias YON, Kemudian saksi pun pergi menuju rumah HAFULYON Alias YON, sesampai dirumahnya saksi cuma berdiri di depan rumahnya kemudian polisi membawa HAFULYON Alias YON kedalam rumahnya bersama UBAIDILLAH Alias PAK DUSUN kemudian Polisi menyita semua barang bukti dan membawanya beserta pelaku ke Polres

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto untuk pengusutan lebih lanjut kemudian saksi pulang kerumah;

- Saksi menerangkan bahwa Benar, inilah barang bukti yang disita oleh Polisi pada waktu penangkapan terhadap AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, HAFULYON Alias YON tersebut dan saksi masih mengenalinya dengan baik dan jelas;
- Saksi menerangkan bahwa Semua keterangan yang telah saksi berikan diatas sudah benar semuanya dan saksi bersedia disumpah atas kebenarannya (sudah disumpah);
- Saksi menerangkan bahwa Sewaktu saksi diperiksa oleh Pemeriksa saksi tidak ada dipaksa, dibujuk maupun dirayu oleh Pemeriksa atau pihak manapun juga;
- Saksi menerangkan bahwa keterangan lain tidak ada yang perlu saksi tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan tersebut diatas;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Aflon alias Alung di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Aflon alias Alung dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja bersama dengan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan Saksi Hafulyon alias Yon;
- Bahwa Terdakwa I Aflon alias Alung, Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan Saksi Hafulyon alias Yon ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di sebuah rumah Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Terdakwa I Aflon alias Alung sedang berkumpul bersama dengan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan Saksi Hafulyon alias Yon di Tugu Pasar Silungkang kemudian Saksi Hafulyon alias Yon mengemukakan niatnya kepada Terdakwa I Aflon alias Alung dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada teman Saksi dan Para Terdakwa yang bernama Apiu yang berada di Kabupaten Sijunjung, kemudian Terdakwa I Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call namun tidak diangkat oleh Apiu, setelah itu Saksi Hafulyon alias Yon dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby menelepon

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apiu secara bergantian namun tidak diangkat juga oleh Apiu, lalu akhirnya Terdakwa I Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call dan diangkat oleh Apiu dan Terdakwa I Aflon alias Alung berkomunikasi dengan Apiu menggunakan bahasa isyarat/ kode menggunakan tangan melalui video call karena Apiu merupakan seorang tuna wicara, Terdakwa I Aflon alias Alung kemudian mengatakan kepada Apiu dengan bahasa isyarat/ kode yang dapat diartikan sebagai “kami bertiga pergi ke Sijunjung untuk membeli ganja dan kami menunggu Apiu di kedai Tuak Lubuk Batu” sementara Saksi Hafulyon alias Yon dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby secara bergantian melalui video call tersebut juga mengatakan hal yang sama kepada Apiu dengan menggunakan bahasa isyarat/ kode dan kemudian Apiu menyetujuinya, setelah itu pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB Saksi Hafulyon alias Yon bersama dengan Terdakwa I Aflon alias Alung dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby pergi ke Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga 1 (satu) paket kecil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Saksi Hafulyon alias Yon, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby sampai di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga total uang yang dikumpulkan adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby tidak ikut mengumpulkan uang karena tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I Aflon alias Alung menghubungi Apiu melalui video call dan mengatakan dengan bahasa isyarat/ kode bahwa Saksi Hafulyon alias Yon, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby sudah berada di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, kemudian setelah Apiu menemui Saksi Hafulyon alias Yon, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby di Kedai Tuak Lubuk Batu kemudian Apiu meminta uang kepada Terdakwa I Aflon alias Alung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Aflon alias Alung memberikan uang kepada Apiu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara meletakkan uang tersebut di atas meja setelah itu Apiu pergi ke arah sijunjung untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut, lalu setengah jam kemudian Apiu kembali ke kedai Tuak Lubuk Batu sambil membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas minyak pembungkus nasi yang dipesan oleh Saksi

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hafulyon alias Yon, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, kemudian Narkotika jenis ganja tersebut diberikan oleh Apiu kepada Terdakwa I Aflon alias Alung dan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa II Robby Saputra alias Robby ke Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan setelah sampai di Silungkang kemudian dari 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja disimpan oleh Saksi Hafulyon alias Yon di rumah milik Saksi Hafulyon alias Yon dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja lainnya dibawa oleh Saksi Hafulyon alias Yon, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby untuk dipakai bertiga di rumah Terdakwa I Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut sudah dipakai oleh Saksi Hafulyon alias Yon, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby sebanyak 5 (lima) linting pada malam itu, sedangkan sisa pemakaian Narkotika jenis ganja tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa I Aflon alias Alung di bawah himpitan seng talangan air, kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Aflon alias Alung dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby bersama dengan Saksi Hafulyon alias Yon menggunakan Narkotika jenis ganja yang merupakan sisa pemakaian pada hari sebelumnya di teras rumah Terdakwa I Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto sebanyak 1 (satu) linting ganja dan setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis digunakan, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa I Aflon alias Alung dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby beserta dengan Saksi Hafulyon alias Yon memakai Narkotika jenis ganja tersebut datang lah Tim Sat Resnarkoba dari Polres Sawahlunto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Aflon alias Alung dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby beserta dengan Saksi Hafulyon alias Yon ;

- Bahwa Terdakwa I Aflon alias Alung, Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan Saksi Hafulyon alias Yon sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu dengan jumlah selalu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang kami berikan kepada Apiu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk Narkotika jenis ganja tersebut berbentuk seperti daun kering yang ada bijinya;
- Bahwa Terdakwa I Aflon alias Alung, Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan Saksi Hafulyon alias Yon pergi membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu di Lubuk Batu dengan cara Saksi Hafulyon alias Yon bersama dengan Terdakwa I Aflon alias Alung berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa I Aflon alias Alung, sementara Terdakwa II Robby Saputra alias Robby menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa Terdakwa I Aflon alias Alung memakai ganja karena iseng-iseng saja dan Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I Aflon alias Alung, Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan Saksi Hafulyon alias Yon tidak memiliki izin dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Aflon alias Alung mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi adalah Narkotika jenis ganja milik Terdakwa I Aflon alias Alung, Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan Saksi Hafulyon alias Yon, 11 (sebelas) lembar kertas Vafir adalah kertas yang digunakan oleh Terdakwa I Aflon alias Alung, Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan Saksi Hafulyon alias Yon untuk melinting ganja, 2 (dua) buah korek api Mancis adalah korek api yang digunakan oleh Terdakwa I Aflon alias Alung, Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan Saksi Hafulyon alias Yon untuk membakar lintingan ganja, 1 (satu) buah senter kepala adalah senter yang digunakan untuk menerangi Terdakwa I Aflon alias Alung, Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan Saksi Hafulyon alias Yon pada saat memakai Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah botol Merek Aqua yang berisikan Tuak Suling adalah tuak yang diminum oleh Terdakwa I Aflon alias Alung, Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan Saksi Hafulyon alias Yon pada saat sebelum penangkapan, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Samsung A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Terdakwa I Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme 5 Pro dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Saksi Hafulyon alias Yon merupakan alat komunikasi yang digunakan pada saat menelepon Apiu untuk memesan Narkotika jenis ganja;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II Robby Saputra alias Robby di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja bersama dengan Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon;
- Bahwa Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di sebuah rumah Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Terdakwa II Robby Saputra alias Robby sedang berkumpul bersama dengan Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon di Tugu Pasar Silungkang kemudian Saksi Hafulyon alias Yon mengemukakan niatnya kepada Terdakwa I Aflon alias Alung dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada teman Saksi dan Para Terdakwa yang bernama Apiu yang berada di Kabupaten Sijunjung, kemudian Terdakwa I Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call namun tidak diangkat oleh Apiu, setelah itu Saksi Hafulyon alias Yon dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby menelepon Apiu secara bergantian namun tidak diangkat juga oleh Apiu, lalu akhirnya Terdakwa I Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call dan diangkat oleh Apiu dan Terdakwa I Aflon alias Alung berkomunikasi dengan Apiu menggunakan bahasa isyarat/ kode menggunakan tangan melalui video call karena Apiu merupakan seorang tuna wicara, Terdakwa I Aflon alias Alung kemudian mengatakan kepada Apiu dengan bahasa isyarat/ kode yang dapat diartikan sebagai "kami bertiga pergi ke Sijunjung untuk membeli ganja dan kami menunggu Apiu di kedai Tuak Lubuk Batu" sementara Saksi Hafulyon alias Yon dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby secara bergantian melalui video call tersebut juga mengatakan hal yang sama kepada Apiu dengan menggunakan bahasa isyarat/ kode dan kemudian Apiu menyetujuinya, setelah itu pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon pergi ke Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu sebanyak 2 (dua) paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga 1 (satu) paket kecil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon sampai di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga total uang yang dikumpulkan adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby tidak ikut mengumpulkan uang karena tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I Aflon alias Alung menghubungi Apiu melalui video call dan mengatakan dengan bahasa isyarat/ kode bahwa Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon sudah berada di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, kemudian setelah Apiu menemui Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon di Kedai Tuak Lubuk Batu kemudian Apiu meminta uang kepada Terdakwa I Aflon alias Alung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Aflon alias Alung memberikan uang kepada Apiu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara meletakkan uang tersebut di atas meja setelah itu Apiu pergi ke arah sijunjung untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut, lalu setengah jam kemudian Apiu kembali ke kedai Tuak Lubuk Batu sambil membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas minyak pembungkus nasi yang dipesan oleh Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon, kemudian Narkotika jenis ganja tersebut diberikan oleh Apiu kepada Terdakwa I Aflon alias Alung dan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa II Robby Saputra alias Robby ke Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan setelah sampai di Silungkang kemudian dari 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja disimpan oleh Saksi Hafulyon alias Yon di rumah milik Saksi Hafulyon alias Yon dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja lainnya dibawa oleh Saksi Hafulyon alias Yon, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby untuk dipakai bertiga di rumah Terdakwa I Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon sebanyak 5 (lima) linting pada malam itu, sedangkan sisa pemakaian Narkotika jenis ganja tersebut

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian disimpan oleh Terdakwa I Aflon alias Alung di bawah himpitan seng talangan air, kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon menggunakan Narkotika jenis ganja yang merupakan sisa pemakaian pada hari sebelumnya di teras rumah Terdakwa I Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto sebanyak 1 (satu) linting ganja dan setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis digunakan, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon memakai Narkotika jenis ganja tersebut datang lah Tim Sat Resnarkoba dari Polres Sawahlunto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon;

- Bahwa Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu dengan jumlah selalu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang kami berikan kepada Apiu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) paket;
- Bahwa bentuk Narkotika jenis ganja tersebut berbentuk seperti daun kering yang ada bijinya;
- Bahwa Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon pergi membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu di Lubuk Batu dengan cara Saksi Hafulyon alias Yon bersama dengan Terdakwa I Aflon alias Alung berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa I Aflon alias Alung, sementara Terdakwa II Robby Saputra alias Robby menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa Terdakwa II Robby Saputra alias Robby memakai ganja karena iseng-iseng saja dan Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon tidak memiliki izin dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Robby Saputra alias Robby mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi



adalah Narkotika jenis ganja milik Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon, 11 (sebelas) lembar kertas Vafir adalah kertas yang digunakan oleh Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon untuk melinting ganja, 2 (dua) buah korek api Mancis adalah korek api yang digunakan oleh Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon untuk membakar lintingan ganja, 1 (satu) buah senter kepala adalah senter yang digunakan untuk menerangi Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon pada saat memakai Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah botol Merek Aqua yang berisikan Tuak Suling adalah tuak yang diminum oleh Terdakwa II Robby Saputra alias Robby, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon pada saat sebelum penangkapan, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Samsung A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Terdakwa I Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Realme 5 Pro dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Saksi Hafulyon alias Yon merupakan alat komunikasi yang digunakan pada saat menelepon Apiu untuk memesan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi dengan berat bersih 1, 05 gram;
2. 11 (sebelas) lembar kertas Vafir;
3. 2 (dua) buah korek api Mancis;
4. 1 (satu) buah senter kepala;
5. 1 (satu) buah botol merek AQUA yang berisikan Tuak Suling;
6. 1 (satu) Unit *Handphone* merek SAMSUNG A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Terdakwa I Aflon Alias Alung;
7. 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Terdakwa II Robby Saputra Alias Robby;



8. 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME 5 PRO dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Saksi Hafulyon Alias Yon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto Nomor: 156/14352.00/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang menimbang David Apriandi, yang diketahui oleh David Apriandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas bungkus nasi dan dilakukan penimbangan:

Total berat bersih diduga Narkotika jenis ganja: 1,17 gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A: 0,12 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang

Label B: 1,05 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan

2. Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0947.K tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. setelah dilakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, dan HAFULYON Alias YON benar positif ganja (*Cannabis*) dan terdaftar dalam golongan I Lampiran nomor urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Anggi Nurman alias Anggi, Saksi Ilham Dani alias Tayam beserta dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I Aflon alias Alung yang beralamat di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto karena telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bermula dari Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi adanya perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika di Dusun Belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan



Silungkang Kota Sawahlunto, sehingga Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tersebut, Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Hafulyon alias Yon dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja, 11 (sebelas) lembar kertas Vafir, 2 (dua) buah korek api Mancis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah botol merek AQUA yang berisikan Tuak Suling, 1 (satu) Unit *Handphone* merek SAMSUNG A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Terdakwa I Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Terdakwa II Robby Saputra Alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME 5 PRO dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Saksi Hafulyon alias Yon;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut ada pada diri Para Terdakwa karena berawal dari pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Para Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Saksi Hafulyon alias Yon di Tugu Pasar Silungkang kemudian Saksi Hafulyon alias Yon mengemukakan niatnya kepada Para Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada teman Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon yang bernama Apiu yang berada di Kabupaten Sijunjung, kemudian Terdakwa I Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call namun tidak diangkat oleh Apiu, setelah itu Saksi Hafulyon alias Yon dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby menelepon Apiu secara bergantian namun tidak diangkat juga oleh Apiu, lalu akhirnya Terdakwa I Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call dan diangkat oleh Apiu dan Terdakwa I Aflon alias Alung berkomunikasi dengan Apiu menggunakan bahasa isyarat/ kode menggunakan tangan melalui video call karena Apiu merupakan seorang tuna wicara, Terdakwa I Aflon alias Alung kemudian mengatakan kepada Apiu dengan bahasa isyarat/ kode yang dapat diartikan sebagai "kami bertiga pergi ke Sijunjung untuk membeli ganja dan kami menunggu Apiu di kedai Tuak Lubuk Batu" sementara Saksi Hafulyon alias Yon dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby secara bergantian melalui video call tersebut juga mengatakan hal yang sama kepada Apiu dengan menggunakan bahasa isyarat/ kode dan kemudian Apiu menyetujuinya, setelah itu pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB Para Terdakwa

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl



bersama dengan Saksi Hafulyon alias Yon pergi ke Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga 1 (satu) paket kecil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Para Terdakwa, Saksi Hafulyon alias Yon sampai di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga total uang yang dikumpulkan adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby tidak ikut mengumpulkan uang karena tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I Aflon alias Alung menghubungi Apiu melalui video call dan mengatakan dengan bahasa isyarat/ kode bahwa Para Terdakwa, Saksi Hafulyon alias Yon sudah berada di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, kemudian setelah Apiu menemui Para Terdakwa, Saksi Hafulyon alias Yon di Kedai Tuak Lubuk Batu kemudian Apiu meminta uang kepada Terdakwa I Aflon alias Alung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Aflon alias Alung memberikan uang kepada Apiu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara meletakkan uang tersebut di atas meja setelah itu Apiu pergi ke arah sijunjung untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut, lalu setengah jam kemudian Apiu kembali ke kedai Tuak Lubuk Batu sambil membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas minyak pembungkus nasi yang dipesan oleh Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon kemudian Narkotika jenis ganja tersebut diberikan oleh Apiu kepada Terdakwa I Aflon alias Alung dan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa II Robby Saputra alias Robby ke Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

Bahwa setelah sampai di Silungkang kemudian dari 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja Saksi Hafulyon alias Yon simpan di rumah milik Saksi Hafulyon alias Yon dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja lainnya dibawa oleh Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon untuk dipakai bertiga di rumah Terdakwa I Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut sudah dipakai oleh Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon sebanyak 5 (lima) linting pada malam itu, sedangkan sisa pemakaian Narkotika jenis ganja tersebut



kemudian disimpan oleh Terdakwa I Aflon alias Alung di bawah himpitan seng talangan air;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saksi Hafulyon alias Yon menggunakan Narkotika jenis ganja yang merupakan sisa pemakaian pada hari sebelumnya di teras rumah Terdakwa I Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto sebanyak 1 (satu) linting ganja sambil duduk-duduk dan minum tuak, lalu setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis digunakan, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon memakai Narkotika jenis ganja tersebut datang lah Tim Sat Resnarkoba dari Polres Sawahlunto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon dan setelah Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menemukan barang bukti, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menyita semua barang bukti yang ditemukan dan membawa Para Terdakwa beserta dengan Saksi Hafulyon alias Yon ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal pidana pokok dalam dakwaan tersebut adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas subjek hukum dalam tindak pidana ini terdapat 2 (dua) jenis subjek hukum berupa orang perseorangan sebagai manusia (*Naturlijke person*) dan subjek hukum berupa korporasi (*Recht person*) yang diduga telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan kejahatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah siapa saja yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana tentang Narkotika, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan atau yang dilakukan oleh suatu badan hukum (korporasi) dan terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya merupakan *prolog* untuk mengantarkan ke pembuktian pokok/ inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan subjek hukum berupa orang perseorangan yaitu Para Terdakwa yang masing-masing bernama Aflon alias Alung dan Robby Saputra alias Robby yang terhadap identitas Para Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat *alternative element* maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat *alternative element* maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk didalamnya adalah Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis sebagaimana dimaksud dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Anggi Nurman alias Anggi, Saksi Ilham Dani alias Tayam beserta dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I Aflon alias Alung yang beralamat di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto karena telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tersebut, Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Hafulyon alias Yon dan pada saat

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl



dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja, 11 (sebelas) lembar kertas Vafir, 2 (dua) buah korek api Mancis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah botol merek AQUA yang berisikan Tuak Suling, 1 (satu) Unit *Handphone* merek SAMSUNG A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Terdakwa I Aflon alias Alung, 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Terdakwa II Robby Saputra Alias Robby dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME 5 PRO dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Saksi Hafulyon alias Yon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto Nomor: 156/14352.00/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang menimbang David Apriandi, yang diketahui oleh David Apriandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas bungkus nasi dan dilakukan penimbangan:

Total berat bersih diduga Narkotika jenis ganja: 1,17 gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A: 0,12 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang

Label B: 1,05 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat lainnya berupa Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0947.K tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. setelah dilakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari AFLON Alias ALUNG, ROBBY SAPUTRA Alias ROBBY, dan HAFULYON Alias YON benar positif ganja (*Cannabis*) dan terdaftar dalam golongan I Lampiran nomor urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara fakta hukum dengan alat bukti surat tersebut di atas, maka diketahui barang bukti yang ditemukan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada saat penangkapan Para Terdakwa di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto adalah benar merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang mengandung ganja (*cannabis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal dengan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif antara lain adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mengartikan secara gramatikal beberapa perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sementara yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, dan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut ada pada diri Para Terdakwa karena berawal dari pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Para Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Saksi Hafulyon alias Yon di Tugu Pasar Silungkang kemudian Saksi Hafulyon alias Yon mengemukakan niatnya kepada Para Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada teman Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon yang bernama Apiu yang berada di Kabupaten Sijunjung, kemudian Terdakwa I Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call namun tidak diangkat oleh Apiu, setelah itu Saksi Hafulyon alias Yon dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby menelepon Apiu secara bergantian namun tidak diangkat juga oleh Apiu, lalu akhirnya Terdakwa I Aflon alias Alung menelepon Apiu melalui video call dan diangkat oleh Apiu dan Terdakwa I Aflon alias Alung berkomunikasi dengan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apiu menggunakan bahasa isyarat/ kode menggunakan tangan melalui video call karena Apiu merupakan seorang tuna wicara, Terdakwa I Aflon alias Alung kemudian mengatakan kepada Apiu dengan bahasa isyarat/ kode yang dapat diartikan sebagai "kami bertiga pergi ke Sijunjung untuk membeli ganja dan kami menunggu Apiu di kedai Tuak Lubuk Batu" sementara Saksi Hafulyon alias Yon dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby secara bergantian melalui video call tersebut juga mengatakan hal yang sama kepada Apiu dengan menggunakan bahasa isyarat/ kode dan kemudian Apiu menyetujuinya, setelah itu pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saksi Hafulyon alias Yon pergi ke Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada Apiu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga 1 (satu) paket kecil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Para Terdakwa, Saksi Hafulyon alias Yon sampai di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga total uang yang dikumpulkan adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby tidak ikut mengumpulkan uang karena tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I Aflon alias Alung menghubungi Apiu melalui video call dan mengatakan dengan bahasa isyarat/ kode bahwa Para Terdakwa, Saksi Hafulyon alias Yon sudah berada di kedai tuak Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung, kemudian setelah Apiu menemui Para Terdakwa, Saksi Hafulyon alias Yon di Kedai Tuak Lubuk Batu kemudian Apiu meminta uang kepada Terdakwa I Aflon alias Alung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Aflon alias Alung memberikan uang kepada Apiu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara meletakkan uang tersebut di atas meja setelah itu Apiu pergi ke arah sijunjung untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut, lalu setengah jam kemudian Apiu kembali ke kedai Tuak Lubuk Batu sambil membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas minyak pembungkus nasi yang dipesan oleh Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon kemudian Narkotika jenis ganja tersebut diberikan oleh Apiu kepada Terdakwa I Aflon alias Alung dan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa II Robby Saputra alias Robby ke Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Silungkang kemudian dari 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja Saksi Hafulyon alias Yon simpan di rumah milik Saksi Hafulyon alias Yon

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja lainnya dibawa oleh Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon untuk dipakai bertiga di rumah Terdakwa I Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut sudah dipakai oleh Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon sebanyak 5 (lima) linting pada malam itu, sedangkan sisa pemakaian Narkotika jenis ganja tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa I Aflon alias Alung di bawah himpitan seng talangan air;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saksi Hafulyon alias Yon menggunakan Narkotika jenis ganja yang merupakan sisa pemakaian pada hari sebelumnya di teras rumah Terdakwa I Aflon alias Alung yang terletak di Dusun belakang Stasiun Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto sebanyak 1 (satu) linting ganja sambil duduk-duduk dan minum tuak, lalu setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis digunakan, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon memakai Narkotika jenis ganja tersebut datang lah Tim Sat Resnarkoba dari Polres Sawahlunto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon dan setelah Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menemukan barang bukti, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menyita semua barang bukti yang ditemukan dan membawa Para Terdakwa beserta dengan Saksi Hafulyon alias Yon ke Polres Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Apiu seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket kecil, hal tersebut dibuktikan dengan perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon yang dengan sengaja menghubungi Apiu melalui Video Call secara bergantian dengan menggunakan bahasa isyarat untuk memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dan baik Terdakwa I Aflon alias Alung dan Saksi Hafulyon alias Yon masing-masing memberikan uang kepada Apiu sejumlah Rp50.000,00 dan terhadap uang tersebut telah diberikan pula oleh Saksi Aflon alias Alung kepada Apiu sehingga unsur membeli di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan membeli Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam konteks Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki surat izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun pihak berwajib yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana yang mengenal sifat melawan hukum sebagai "*wederrechtelijk*" yang dapat diartikan dalam 4 (empat) bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het recht*), kedua yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), ketiga yaitu tanpa kewenangan atau tanpa hak (*zonder eigen recht*) dan keempat yaitu bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) sehingga pada dasarnya unsur tanpa hak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas adalah termasuk pula dalam bentuk melawan hukum secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, karena dalam konsideran Undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Para Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, Pedagang besar Farmasi dan bukan pula seorang ahli yang dapat membeli Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk Reagensia Diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau Reagensia Laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan Para Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur “secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak berdiri sendiri melainkan di *juncto*-kan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan



Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, yang mana dalam unsur ini Pemufakatan jahat dilakukan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tindak pidana Narkotika” adalah segala perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Apiu seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket kecil bersama-sama dengan Saksi Hafulyon alias Yon, hal tersebut dibuktikan dengan perbuatan Saksi Hafulyon alias Yon yang pada awalnya mengemukakan niatnya untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut, hal mana dibuktikan dengan adanya perbuatan Terdakwa I Aflon alias Along yang dengan sengaja menghubungi Apiu melalui Video Call dengan menggunakan bahasa isyarat untuk memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa II Robby Saputra alias Robby dan Saksi Hafulyon alias Yon juga menghubungi Apiu melalui Video Call tersebut secara bergantian dengan menggunakan bahasa isyarat untuk memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja sehingga terdapat kehendak yang sama antara Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon untuk melakukan perbuatan membeli Narkotika jenis ganja, lalu baik Terdakwa I Aflon alias Along dan Saksi Hafulyon alias Yon juga masing-masing memberikan uang kepada Apiu sejumlah Rp50.000,00 dan terhadap uang tersebut telah diberikan pula oleh Terdakwa I Aflon alias Along kepada Apiu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Hafulyon alias Yon tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan 3 (tiga) orang yang bersekongkol dan bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga unsur “permufakatan jahat” ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di *juncto*-kan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sementara dijelaskan di dalam Pasal 132 ayat (1) tersebut bahwa Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo*, selain penjatuhannya pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga secara kumulatif memberikan pidana berupa denda sehingga apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara sebagaimana diatur di dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi dengan berat bersih 1,05 gram;
2. 11 (sebelas) lembar kertas Vafir;
3. 2 (dua) buah korek api Mancis;
4. 1 (satu) buah senter kepala;
5. 1 (satu) buah botol merek AQUA yang berisikan Tuak Suling;
6. 1 (satu) Unit *Handphone* merek SAMSUNG A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Terdakwa I Aflon Alias Alung;
7. 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Terdakwa II Robby Saputra Alias Robby;
8. 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME 5 PRO dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Saksi Hafulyon Alias Yon;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hafulyon alias Yon, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 1/Pid.Sus/2022/PN Swl atas nama Terdakwa Hafulyon alias Yon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para terdakwa merusak generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aflon alias Alung dan Terdakwa II Robby Saputra alias Robby tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I secara melawan hukum" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus Nasi dengan berat bersih 1,05 gram;
 2. 11 (sebelas) lembar kertas Vafir;
 3. 2 (dua) buah korek api Mancis;
 4. 1 (satu) buah senter kepala;
 5. 1 (satu) buah botol merek AQUA yang berisikan Tuak Suling;
 6. 1 (satu) Unit *Handphone* merek SAMSUNG A11 dengan Nomor *Handphone* 082382577557 milik Terdakwa I Aflon Alias Alung;
 7. 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME C15 dengan Nomor *Handphone* 085274831091 milik Terdakwa II Robby Saputra Alias Robby;
 8. 1 (satu) Unit *Handphone* merek REALME 5 PRO dengan Nomor *Handphone* 082288231303 milik Saksi Hafulyon Alias Yon;Dipergunakan dalam perkara Nomor: 1/ Pid.Sus/2022/PN Swl atas nama Terdakwa Hafulyon alias Yon
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadya Prida Suri, S.H. dan Tari Mentalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Ogy Fabio Mandala, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadya Prida Suri, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44